



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di The Convergence Indonesia, Lantai 28, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta – 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “RUPST”) **PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 13.53 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
- Komisaris Independen : Tuan **RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO**

Direksi

- Direktur Utama : Tuan **ARIEF YAHYA**
- Direktur : Tuan **AHMAD ZULFIKAR**

Bahwa RUPST dihadiri secara *virtual online* oleh Direksi Perseroan sebagai berikut :

Direksi

- Direktur : Tuan **RADEN MAS HARLIN ERLIANTO RAHARDJO**

B. Agenda RUPST :

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan**
- 3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :

- Untuk Agenda-Agenda RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPST berjumlah 35.518.415.300 (tiga puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau mewakili 90,57% (sembilan puluh koma lima tujuh persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Perhitungan dan Keputusan RUPST :

<u>Agenda Pertama RUPST</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Pertama RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Sebanyak 35.518.415.300 (tiga puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus	Tidak ada	Tidak ada

		persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.		
Keputusan Pertama RUPST	Agenda	Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		

<u>Agenda Kedua RUPST</u>				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
Agenda Kedua RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Sebanyak 35.518.415.300 (tiga puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada	
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp.100.881.726.088,- sebagai berikut: a. Sebesar Rp.5.000.000.000,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran			

	<p>Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Sisa laba bersih sebesar Rp.95.881.726.088,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.</p>
--	---

<u>Agenda Ketiga RUPST</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Ketiga RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Sebanyak 35.518.415.300 (tiga puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.34 WIB.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

DIREKSI